



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 3 / KPM.W3-Mil01/OT.1.2/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki Pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
- c. bahwa Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu diadakan perbaikan (Reviu);
- d. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Reviu Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di bidang teknis dan non teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor. 13 Tahun 2010 tentang pembuatan S.O.P (Standard Operation Procedure);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim yaitu melaksanakan Reviu Standar Operasional Prosedur dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing;
- KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 19 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
 Nomor : 3 / KPM.W3-Mil01/ OT.1.2/I/2024
 Tanggal : 19 Januari 2024

NO	NAMA,PANGKAT,NRP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980058680275	Kepala	Penanggung Jawab	
2	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 528375	Wakil Kepala	Koordinator	
3	Muhamad Saleh, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671	Pokkimmil Gol V	Penanggung Jawab SOP Hakim	
4	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P	Anggota Pokkimmil Gol VI	Anggota	
5	Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169	Panitera	Anggota	
6	Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab SOP Kepaniteraan	BP dari Dilmil III-16
7	Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875,	Panitera Pengganti Gol. IX	Anggota	
8	Farid Sunaryuan, S.H. Peltu NRP 21970306830676	Panitera Pengganti Gol. IX	Anggota	
9	Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk. I /197608251998032002	Pengadministrasi Perkantoran, Panmud Hukum	Anggota	
10	Akhmad Aji Wibayu Serka NRP 21110095320492	Pengelola Penanganan Perkara Panmud Pidana	Anggota	
11	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Penanggung Jawab SOP Kesekretariatan	

12	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
13	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
14	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Anggota	



Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk